



SKRIPSI

TANGGUNGJAWAB PENYIDIKPOLRI TERHADAP BARANG BUKTI NARKOBA HASIL SITAAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Oleh ;

**M. RIFKY IHSANDI ULYA
NIM :1700874201248**

**FAKULTASHUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : M. Rifky Ihsandi Ulya
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201248
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penyidik Polri Terhadap Barang Bukti
Narkoba Hasil Sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian
Resort Jambi

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi


Jambi, 01 Februari 2023

Pembimbing Pertama



H. M. CHAIRUL IDRAH, S.H., M.M., M.H

Pembimbing Kedua



RYAN ADITAMA, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Acara



NURHASAN, S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : M. Rifky Ihsandi Ulya
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201248
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi


**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP BARANG
BUKTI NARKOBA HASIL SITAAN DIWILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 Pukul 10.00 Wib
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Jambi, 17 Februari 2023

Disahkan Oleh,

Pembimbing. I




H. M. CHAIRUL IDRAH, S.H., M.M., M.H

Pembimbing. II




RYAN ADITAMA, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Acara



Nurhasan, S.H., M.H.

Ketua Prodi Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Dr. S. Sahabudin, M. Hum

iii

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : M. Rifky Ihsandi Ulya
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201248
Program Studi : Ilmu Hukum/S1
Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 Pukul 10.00 Wib
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Nur Fauzia, SH., MH.	Ketua Sidang	
Nurhasan, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. M. Chairul Idrach, S.H, M.M., M.H	Pembimbing Pertama	
Ryan Aditama, S.H., M.H.,	Pembimbing Kedua	

Jambi, 13 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Rifky Ihsandi Ulya
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201248
Program Studi : Ilmu Hukum/ S1
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penyidik Polri Terhadap Barang Bukti
Narkoba Hasil Sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian
Resort Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 17 Februari 2023

Mahasiswa Yang Bersangkutan



M. Rifky Ihsandi Ulya
NIM : 1700874201248

ABTRAK

M. Rifky Ihsandi Ulya, NIM:1700874201248, *Tanggung Jawab Polri Terhadap Barang Bukti Narkoba Hasil Sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi.*


Barang bukti memegang peranan yang sangat penting proses persidangan, di mana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaan di pengadilan. Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Mmengingat pentingnya barang bukti yang disita oleh pihak Polisi, maka disini peran polisi dalam ikut serta penegakan hukum sangat penting, karena biasanya dalam tindak kejahatan apapun bentuknya maka polisi yang menegtahui terlebih dahulu, baik penangkapan pelakunya maupun barang buktinya. Yang menjadi pokok mnasalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tanggungjawab pihak Polisi dalam mengamankan alat bukti narkoba hasil sitaan dari pelaku kejahatan, (2) Apa kendala-kendala dalam pengamanan terhadap alat bukti narkoba hasil sitaan dari pelaku kejahatan, (3) Sejauhmana peran pihak polisi dalam pengamanan terhadap alat bukti narkoba hasil sitaan dari pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dengan metode diskreptif kualitatif, dengan pendekatan secara empiris. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh suatu penegasan dan kesimpulan bahwa, (1) Tanggung jawab Penyidik Polisi dalam pengamanan barang bukti Tindak Pidana Narkoba yang harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena persoalan narkoba ini merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia, karena kejahatan ini dapat mewabah di semua kalangan usia bukan hanya orang dewasa saja. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika yakni yang paling terbaru adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana Undang-undang tersebut mengatur semua tentang kejahatan Narkoba serta peran Polisi dalam proses penyidikan kasus tindak pidana Narkoba, dan Pemerintah membentuk sebuah Lembaga Negara khusus untuk menanggulangi tindak pidana Narkoba, (2) Kendala-kendala pihak Kepolisian dalam pengamanan barang bukti kejahatan narkoba adalah, melakukan tugasnya memiliki beberapa kendala di dalam proses penyidikan seperti : a. Terbatasnya jumlah personil penyidik, b Terbatasnya dana operasional,c. Kurangnya fasilitas penunjang operasional, d Minimnya anggaran penyidikan, e. Minimnya waktu dalam proses penyidikan, f. Faktor penghasilan atau gaji penyidik yang masih belum memadai,g. Kurangnya tempat yang memadai untuk menyimpan alat bukti, (3) Tugas Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang dimana tugas, peran dan tanggung jawab penyidik yang dilakukan oleh Polisi sudah tertera dan diatur dalam Hukum Positif Indonesia antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab UndangUndang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kata Kunci :Tanggung Jawab Polri - Barang Bukti Narkoba - Hasil Sitaan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. proposal ini disusun dengan judul : ***“Tanggung Jawab Penyidik Polri Terhadap Barang Bukti Narkoba Hasil Sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi”***.



Pada penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dapat belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE. M.BA selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Nurhasan., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. M. Chairul Idras, S.H., M.M., M.H.Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak Riyan Aditama, S.H., M.H., Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.,M.H, sebagai pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tuaayah H.M. Arif dan IbuHj. Saidah yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Februari2023

Penulis



M. RIEKY IHSANDI ULYA
NIM :1700874201248

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	13
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG BUKTI	
A. Pengertian Barang Bukti.....	28
B. Macam-macam Barang Bukti.....	31
C. Kedudukan Barang Bukti Pada Peradilan Pidana	38
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG HASIL SITAAN	
A. Pengertian Barang Hasil Sitaan	43
B. Karakteristik Barang Sitaan Dalam Tindak Pidana.....	48
C. Teori Tentang Barang Sitaan	54


**BAB IV TANGGUNGJAWAB PENYIDIKPOLRI TERHADAP
BARANGBUKTI NARKOBA HASIL SITAAN DIWILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORTKOTA JAMBI**

A. Tanggungjawab Pihak Polisi Dalam Mengamankan Alat Bukti Narkoba Hasil Sitaan Dari Pelaku Kejahatan.....	57
B. Kendala-kendala Dalam Pengamanan Terhadap Alat Bukti Narkoba Hasil Sitaan Dari Pelaku Kejahatan.....	63
C. Peran Pihak Polisi Dalam Pengamanan Terhadap Alat Bukti Narkoba Hasil Sitaan Dari Pelaku Kejahatan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “opgelegd om de samenlevingvreedzaam, rechtvaardig, andoelmatigteordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, kedamaian, dan kemasyarakatan.¹

Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan.¹ Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah: (1) Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, (2). Peradilan yang bebas dari pengaruh

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 22

²EviHartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak; 3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.³

Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia merupakan negara hukum maka di buatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundangundangan tersebut adalah kitab undang-undang hukum acara pidana yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Yang mana menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”⁴

Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa dalam praktek hukum/praktek penegakan hukum ternyata bahwa pejabat penyidik pada saat mulai mengayunkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah upaya mengumpulkan alat-alat pembuktian untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Istilah barang bukti di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ditafsirkan secara eksplisit dalam Pasal 1, tetapi istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal

³*Ibid*, hlm. 6

⁴*Ibid*, hal. 7

46 ayat (2) dan Pasal 181. Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁵

Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan, selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus didasarkan pada bukti yang cukup. Jadi meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Sehingga apabila pejabat penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan.⁶

Jika dilihat dari tujuan hukum acara pidana tersebut diatas, maka yang dicari adalah kebenaran yang materiil. yakni kebenaran yang hakiki atau yang sebenarnya dan terbukti bersalah yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang ada dan selengkap-lengkapnyanya dan bukan dari sekedar kebenaran formil apalagi hanya dengan pengakuan dari tersangka/terdakwa yang tidak didasarkan bukti-bukti yang

⁵HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Pres, Malang, 2008, hlm. 13

⁶*Ibid*, hlm. 14

lain karena bisa saja yang mengaku tersebut bukan merupakan pelaku yang sebenarnya dan jika dikaitkan dengan skripsi yang disusun oleh penulis tentang kinerja kepolisian sebagai penyidik dalam menentukan barang bukti pada proses penanganan perkara untuk mencari kebenaran materiil itu harus didapat dari bukti-bukti suatu tindak pidana yang mana dalam hal ini polisi sebagai penyidiklah yang berkewajiban untuk mencari dan menemukan bukti-bukti sehingga menjadi terang tentang suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Upaya-upaya dalam memanggulangi terhadap peredaran narkoba dikalangan masyarakat merupakan salah satu pola pendekatan penegakan hukum, dimana kebijakan penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan narkoba diimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN. Upaya-upaya non penal terkait penanggulangan kejahatan di lingkungan sekolah/kampus antara lain: diseminasi informasi; pembentukan kader; dan advokasi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya-upaya penegakan hukum menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. P4GN adalah hasil kebijakan hukum dalam penanggulangan narkoba yang mempunyai tujuan utama pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran narkotika.⁷

⁷Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musushi Penyalahgunaannya*. Jakarta. Penerbit Erlangga, 2006, hal. 107.

Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan.

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang

mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti atau hasil delik. Menurut KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1).⁸

Barang bukti memegang peranan yang sangat penting proses persidangan, di mana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaan di pengadilan. Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.⁹

Dalam proses pengungkapan kejahatan narkoba terdapat beberapa hambatan atau resiko yang dapat merintangikan penyidikan salah satunya yaitu hilangnya barang bukti yang di khawatirkan akan membuka resiko jika disalah gunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga akan menunda proses penyidikan yang seharusnya tidak terjadi demikian. Seperti yang dikutip dari peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang sitaan yang merupakan barang bukti di persidangan dilingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 angka 5 perkap 10/2010 yakni barang sitaan merupakan “barang bukti benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam

⁸Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2009, hlm.78

⁹Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Renika Cipta, Jakarta, 2007, hal. 91.

tingkat penyidikan, penentuan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal ini jika hasil dari tindak pidana narkoba tersebut tidak sengaja ataupun disengaja menghilangkan atau memusnakan barang sitaan untuk dijadikan barang bukti dipersidangan dan yang merupakan suatu kelalaian dari salah seorang ataupun kelompok oknum yang tidak bertanggung jawab dan dikategorikan sebagai penggelapan yang bertujuan untuk diperniagakan atau untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu apa yang diharapkan (*Das sollen*) dari adanya upaya penegakan hukum untuk memberantas narkoba dengan cara penyitaan untuk kelengkapan sebagai alat bukti yang nantinya akan disertakan di dalam persidangan yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang terkandung dalam pasal 43-46 bahwa penyitaan dan jenis-jenis barang sitaan yang nantinya akan dikaitkan dengan barang-barang sitaan narkoba yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 183 KUHP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen: (1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan bukti yang sah menurut undang-undang; dengan alat-alat (2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang. Dua komponen tersebut satu sama lainnya berhubungan sedemikian rupa, dapat dikatakan bahwa yang disebut kedua dilahirkan dari yang pertama, sesuai dengan hal ini maka kita juga mengatakan bahwa adanya

keyakinan hakim yang sah adalah keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah jadi dapat dikatakan bahwa suatu keyakinan hakim dengan alat-alat bukti yang sah merupakan satu kesatuan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, mengingat pentingnya barang bukti yang disita oleh pihak Polisi, maka disini peran polisi dalam ikut serta penegakan hukum sangat penting, karena biasanya dalam tindak kejahatan apapun bentuknya maka polisi yang menegtahui terlebih dahulu, baik penangkapan pelakunya maupun barang buktinya. Barang bukti tersebut akan diamankan oleh pihak polisi yang nantinya akan diajukan dalam persidangan, disinilah peran polisi sangat penting serta tanggungjawabnya, dan jangan sampai hilang barang bukti hasil sitaan kejahatan tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. selain itu kepolisian juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga polisi harus mengenal masyarakat, baik itu sistem sosial budayanya, maupun sistem falsafah bangsanya karena masyarakat Indonesia beragam suku, budaya, dan agama. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa kepolisian mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketretiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan latar belakang dan masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kejian dan penelitian yang penulis angkat

kedalam penyusunan skripsi yang berjudul” *Tanggung Jawab Polri Terhadap Barang Bukti Hasil Sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi*”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggungjawab pihak Polisi dalam mengamankan alat bukti narkoba hasil sitaan dari pelaku kejahatan?
2. Apa kendala-kendala dalam pengamanan terhadap alat bukti narkoba hasil sitaan dari pelaku kejahatan?
3. Sejauhmana peran pihak polisi dalam pengamanan terhadap alat bukti narkoba hasil sitaan dari pelaku kejahatan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak Polisi dalam mengamankan alat bukti narkoba hasil sitaan dari pelaku kejahatan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengamanan terhadap alat bukti narkoba hasil sitaan dari pelaku kejahatan.
- c. Untuk mengetahui peran pihak polisi dalam pengamanan terhadap alat bukti narkoba hasil sitaan dari pelaku kejahatan.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan dalam penulisan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Hasil penelitian dan penulisan ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai masukan kepada semua pihak dalam rangka memberikan pemahaman terhadap peran polisi dalam turt serta dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan, terutama dalam mengamankan hasil penyitaan barang bukti hasil kesehatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
- c. Menambah wawasan penulis dalam permasalahan yang berkenaan dengan peran polisi, peran alat bukti dalam mendukung terhadap ,proses pengadilan selanjutnya. Mengingat sangat penting keberadaan barang bukti tersebut.

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggungjawab

Bentuk kesanggupan seseorang untuk memikul risiko atas keputusan dan segala yang berkaitan dengan kehidupannya. Tanggung jawab adalah kunci dari keseimbangan hidup. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Sementara itu, dalam hukum, pengertian tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab adalah bentuk sikap manusia

terhadap segala tingkah laku dan perbuatannya. Tanggung jawab adalah bentuk kesanggupan untuk memikul risiko perbuatan. Wujud dari tanggung jawab yaitu dapat dibuktikan dengan konsistensi perbuatan.¹⁰

2. Penyidik

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siyasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut. “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.”¹¹

3. Polri

Pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian.

4. Barang Bukti

Menurut Andi Hamzah bahwa barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai

¹⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹¹Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 89.

membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.¹²

5. Narkoba

Narkoba adalah singkatan bagian dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Sedangkan narkotika dalam undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

6. Hasil Sitaan

Pasal 39 KUHP menyebutkan *yang dimaksud dengan barang sitaan adalah (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2) Dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.*

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 254.

¹³Jastinra Mamalu, *Penggelapan Barang Sitaan Narkotika dalam Perkara Tindak Pidana*, Manado; Jurnal Penggelapan Barang Sitaan : Universitas Sam Ratulangi, 2014. hlm.15

E. Landasan Tioritis

1. Fungsi dan Tugas Kepolisian dalam Ketertiban dan Keamanan

Fungsi dan Tugas Kepolisian Dalam Ketertiban Dan Keamanan, Kata „fungsi“ berasal dari Bahasa Inggris “function”. Menurut kamus WEBSTER, “function” berarti *performance the special work done by an structure*. Selain itu, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Fungsi kepolisian adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau (represif) Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian dirumuskan sebagai berikut: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, menegakkan hukum; dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian terkait erat dengan Good Governance, yakni

sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Dalam UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:

- a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki dari tingkat paling bawah sampai tingkat pusat yaitu Kapolri dan selajutnya Kapolri mempertanggungjawabkan kepada Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini mengingat Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

¹⁴Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sistem dan Prosedur*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008, hlm. 80

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan turut serta dalam pembinaan hukum nasional memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas polisi dalam melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau rencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas agar dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh masyarakat, dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh undang undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:

- a. Menerima laporan atas pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan mengulangi tumbuhnya masalah masyarakat.
- b. Mengawasi kegiatan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam peraturan dan kesatuan bangsa mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- c. Melaksanakan tindakan pertama ditempat kejadian untuk mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlakukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- d. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁵

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa, pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh (Penyidik) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta Undang-Undang Nomor

¹⁵Hary Sangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 99.

22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan pasal 259 ayat (1) dan (2). Penyitaan pada hakekatnya wewenang dan fungsi penyidikan. Polisi melakukan penyitaan apabila terjadinya pelanggaran. Polisi menyita berupa surat kendaran, surat izin mengemudi dan kendaraan bermotor sebagai barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas pasal 260 ayat 1 huruf (a) dan (d). Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka memberikan tugas yang sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku.

2. Barang Bukti dan Teor-teori

Terhadap pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana yang dilakukan pihak kepolisian sebagai barang bukti hasil penyitaan pelaku pidana, maka sangat penting dalam pelaksanaan proses persidangan.

Menurut Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untukmenyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yangdiperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”¹⁶

Pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: “Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang

¹⁶*Ibid*, hlm. 100

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.¹⁷

Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Maka apabila menyimak pendapat-pendapat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan bukan barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. KUHAP tidak menyebutkan definisi barang secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Berdasarkan pengertian (penafsiran *otentik/Authentieke Interpretatie*) sebagaimana

¹⁷M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, 2007, hlm. 46.

dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b; 40; 45 ayat (2); 46 ayat (2); 181 ayat (1); 194; 197 ayat (1) huruf I; 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “Barang Bukti” adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁸

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti diberikan oleh para ahli lainnya sebagaimana berikut ini:

- a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.
- b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- d. Barang bukti adalah benda-benda yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.
- e. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara

¹⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Alumni, Bandung, 2007, hlm. 195.

dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang harus dibuktikan.¹⁹

Sebelum melihat sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, berikut ini akan dipaparkan beberapa teori tentang sistem pembuktian.

- a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*) Pada sistem pembuktian ini, penilaian tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya ditentukan oleh keyakinan hakim semata. Kelemahan sistem ini adalah hakim memiliki keleluasaan dan kebebasan yang sangat besar dan tanpa batas dalam menjatuhkan putusan. Tidak peduli kesalahan terdakwa terbukti atau tidak melalui adanya alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, selama hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut akan diputus bebas, dan jika hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa akan diputus bersalah.
- b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*) Sistem pembuktian ini sebenarnya memiliki asas yang identik dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa. Akan tetapi dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi di mana keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, logis, serta dapat diterima akal.

¹⁹Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 24.

c. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan pembuktian menurut keyakinan hakim atau conviction in time di mana keyakinan hakim tidak ikut mengambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian pada sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dengan adanya alat-alat bukti yang ada telah terbukti kesalahan terdakwa maka terdakwa harus diputus bersalah tanpa harus memperhatikan keyakinan hakim mengenai hal tersebut. Sistem ini menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran mengenai salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan undang-undang. Menurut D. Simons.²⁰ sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang faktual. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, tidak perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) Rumusan pada sistem pembuktian ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim

²⁰Simons dalam buku P.A.F Malintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 185.

atas kesalahan seorang terdakwa harus didukung dengan adanya alat-alat bukti yang membuktikan hal tersebut.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan disini yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opset/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia dan akibat (*result*) perbuatan manusia. Dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, di mana tidak ada unsur yang lebih dominan atas unsur yang lainnya di antara kedua unsure tersebut.

Dari keempat teori atau sistem pembuktian tersebut, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, seperti yang terdapat di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/9/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari bunyi pasal tersebut kita dapat melihat bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, harus terdapat alat-alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alat-alat bukti yang sah yang terdapat di dalam

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim harus memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari hasil pembuktian melalui alat-alat bukti tersebut. Rumusan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang demikian barang kali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana terdapat di dalam Penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian “Deskriptif Kualitatif” adalah merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, ayau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²¹ dengan menelaah bahan pustaka dan mempelajari aturan terkait, Tanggung jawab Polri terhadap barang bukti hasil sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi”

2. Pendekatan Penelitian

²¹Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Renika Cipta Cetakan Yang Ke-II, Jakarta, 2013, hal. 115

Pendekatan melalui Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum berupa Peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Tugas Pokok Kepolisian.

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga bahan yang digunakan adalah bahan hukum Pustaka atau Data Sekunder sebagai berikut :

- a. Pada sumber bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, diantaranya berbagai Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan Perundang-Undang yang digunakan, antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- b. Sedangkan untuk bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan berbagai keterangan maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Dalam penelitian ini, penulis memperoleh referensi dari buku-buku, literatur karya ilmiah para ahli hukum, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan isu hukum yang dihadapi.

²²*Ibid.* hal. 37

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai makna dari istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus umum (KBBI) maupun kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah yang dihadapi.²³

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Pada kegiatan penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu merupakan suatu metode dalam penelitian yaitu dalam status kelompok manusia, objek, set kondisi, sistem suatu pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.

²³M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-III, Jakarta, 2003, hal. 111.

Tujuan dari penelitian ini adalah merupakan suatu cara untuk membuat gambaran secara sistematis, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴

Kemudian dalam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan berbagai gambaran secara detail mengenai “Tanggung jawab Polri terhadap barang bukti hasil sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi, dengan cara menganalisa Peraturan Perundangan, Asas-asas hukum dan Pendapat para pakar hukum (doktrin) terkait isu hukum yang tengah dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat beberapa Sub Bab sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut :

Bab Satu adalah bagian pendahuluan yang memuat beberapa deskripsi, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua adalah bagian yang akan memuat tinjauan umum tentang barang bukti, dengan sub bahasan pengertian barang bukti, macam-macam barang bukti, kedudukan barang bukti pada peradilan pidana.

Bab Tiga adalah bagian yang akan memuat tinjauan umum tentang barang hasil sitaan, dengan sub bahasan. Pengertian barang hasil sitaan, bentuk-bentuk barang sitaan tindak pidana, teori tentang barang sitaan.

²⁴*Ibid*, hal. 54

Bab Empat adalah bagian akan mencoba menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu Tanggung jawab Polri terhadap barang bukti hasil sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi, dengan sub bahasan tanggung Jawab pihak Polisi dalam mengamankan alat bukti hasil sitaan dari pelaku kejahatan, kendala-kendala dalam pengamanan terhadap alat bukti hasil sitaan dari pelaku kejahatan, peran pihak polisi dalam pengamanan terhadap alat bukti hasil sitaan dari pelaku kejahatan.

Bab Lima adalah bagian penutup yang akan memuat dua Sub Bab, yaitu Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG BUKTI

A. Pengertian Barang Bukti

Menurut Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untukmenyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yangdiperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.²⁵ Sedangkan Koesparmono Irsan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: “Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.²⁶

KUHAP tidak menyebutkan definisi barang secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya

²⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

²⁶Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Karya, Jakarta, 2007, hlm. 91

benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁷

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik/Authentieke Interpretatie) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b; 40; 45 ayat (2); 46 ayat (2); 181 ayat (1); 194; 197 ayat (1) huruf I; 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “Barang Bukti” adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁸

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti diberikan oleh para ahli lainnya sebagaimana berikut ini:

1. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.
2. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. Barang bukti adalah benda-benda yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.
4. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan

²⁷Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, PT. Rineka Cipta. Cet. 13, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 231.

²⁸HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMMPress, Cet. 9, Malang, 2007, hlm. 113

kepadanya Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang harus dibuktikan.²⁹

Dari teori atau sistem pembuktian tersebut, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, seperti yang terdapat di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/9/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari bunyi pasal tersebut kita dapat melihat bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, harus terdapat alat-alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alat-alat bukti yang sah yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim harus memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari hasil pembuktian melalui alat-alat bukti tersebut. Rumusan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang demikian barang kali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana terdapat di dalam Penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁹Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Ed. 3 Cet 3, Jakarta, 2005, hlm. 107.

B. Macam-macam Barang Bukti

Didalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang buktitersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
3. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya.
4. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
5. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
6. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya adanya macam-macam barang bukti yang telah terbagi sebagai berikut:

1. Benda berwujud yang berupa:
 - a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran.
 - b. Benda yang mempersulit penyelidikan;
 - c. Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.

- d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.
2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut: a. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP)

Keberadaan barang bukti di depan sidang pengadilan dapat mendukung atau memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Barang bukti secara materiil dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah didalam proses persidangan. Pasal 181 Jo. Pasal 45 KUHAP menerangkan tentang bagaimana cara pemeriksaan barang bukti di persidangan, yang secara singkat sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi- saksi (yang dianggap relevan) di depan persidangan dan ditanyakan kepada mereka, apakah mengenal barang bukti tersebut atau bisa juga mengetahui asal muasal benda itu.
2. Jika barang bukti berupa tulisan (surat atau berita acara) maka disamping diperlihatkan pada terdakwa dan atau saksi-saksi, hakim juga membacakan isi tulisan itu untuk dimintai tanggapannya.
3. Jika semua barang bukti sudah dilelang oleh karena berupa benda-benda yang segera rusak, maka uang hasil pelelangan diperlihatkan kepadaterdakwa atau saksi di depan sidang.

4. Jika barang bukti itu begitu banyak atau benda-benda berbahaya, maka diperlihatkan sebagian kecil saja dari benda-benda tersebut.
5. Jika barang bukti dibungkus dan disegel, maka dibuka di depan sidang dan diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut diatas.³⁰

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang termasuk dalam alat-alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Selanjutnya Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Selanjutnya, Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan saksi

³⁰Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 24.

yang termasuk ke dalam alat bukti yaitu apa yang dinyatakan oleh saksi pada saat pemeriksaan di persidangan. Pada penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain atau testimonium de auditu. Akan tetapi Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan mengenai hal ini, di mana ada beberapa kriteria orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Akan tetapi, apabila mereka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut menghendaki untuk memberikan keterangannya, hal tersebut harus dengan persetujuan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa, serta saksi tersebut harus memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³¹

Apabila hal tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan yang

³¹*Ibid*, hlm. 26

digunakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.³² Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya, dan orang yang harus menyimpan rahasia karena harkat dan martabatnya misalnya adalah pastor pada agama Katolik, dimana pastor tersebut harus menyimpan rahasia terkait dengan pengakuan dosayang dilakukan oleh jemaat kepadanya.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sama halnya dengan seorang saksi, pada saat seorang ahli memberikan keterangan di dalam suatu persidangan, ahli yang bersangkutan harus memberikannya di bawah sumpah.³³

Perbedaan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi yaitu keterangan seorang saksi adalah mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*eiden waarneming*), sedang keterangan seorang.

3. Surat

Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1)

³²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Alumni, Bandung, 2007, hlm. 195.

³³M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Politeia, Bogor, 2007, hlm. 46.

huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, misalnya akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dibuat oleh atau di hadapan notaris berupa partijakte, akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum (akte ambtelijk) seperti berita acara penyitaan yang dibuat oleh penyidik;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, misalnya surat nikah untuk membuktikan adanya perkawinan, akta kematian untuk membuktikan adanya kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan kedudukan seseorang penduduk;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, misalnya keterangan ahli yang bukan seorang ahli kedokteran kehakiman yang diberikan secara tertulis;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan petunjuk, di mana pengertian tersebut yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk merupakan hasil pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Hal ini menyebabkan sifat subyektivitas hakim yang dominan. Oleh karena itu, Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengingatkan hakim agar penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau mengenai sesuatu yang ia alami sendiri. Apa yang dinyatakan oleh terdakwa di luar persidangan tidak dianggap sebagai alat bukti melainkan dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai membantu menemukan bukti atau sekedar memberi arah untuk ditemukannya bukti di sidang pengadilan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam hal pada suatu tindak pidana terdapat lebih dari seorang terdakwa, sesuai dengan Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum dapat melakukan penuntutan secara terpisah kepada masing-masing terdakwa.

Apabila terdapat lebih dari satu orang terdakwa yang terkait dengan satu tindak pidana, keterangan terdakwa A hanya dapat dipakai hakim untuk membentuk keyakinan terhadap kesalahan terdakwa A saja, tidak boleh digunakan sebagai dasar pertimbangan akan kesalahan terdakwa B. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Selain itu, sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

C. Kedudukan Barang Bukti Pada Peradilan Pidana

1. Kualifikasi Barang Bukti

Apabila dihubungkan dengan pengaturan pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tidak termasuk dalam alatbukti yang sah, yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan sebagai dasar menjatuhkan putusan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat satupun pasal yang mengatur mengenai barang bukti, meskipun dalam proses pembuktian

kesalahan terdakwa di persidangan, barang bukti ini merupakan hal yang sangat penting.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh atau berasal dari:

- 1) Objek delik, yaitu segala sesuatu yang dikenai hak dan kewajiban.
- 2) Alat yang dipakai untuk melakukan delik, yaitu benda yang digunakan dalam melakukan delik.
- 3) Hasil delik, yaitu sesuatu yang diadakan oleh tindakan delik.
- 4) Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.

2. Penyimpanan dan Pengurusan Barang Bukti

Benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana harus disimpan pada suatu tempat setelah disita. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda-benda tersebut. Benda Sitaan Negara adalah benda-benda yang disita Negara untuk kepentingan proses pengadilan. Pada Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Sesuai dengan Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum diserahkan ke RUPBASAN, benda-benda sitaan negara sebelum dibungkus,

harus terlebih dahulu dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun. Apabila dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pejabat RUPBASAN pun memiliki tanggung jawab atas benda sitaan tersebut, baik secara fisik maupun secara administrasi benda sitaan tersebut. Mengenai tanggung jawab yuridis terhadap benda-benda sitaan tersebut, sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah tetap berada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Di dalam pelaksanaan penyimpanan benda sitaan, RUPBASAN mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan benda rampasan negara;
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan benda rampasan negara;

c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN; 4) Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.³⁴

3. Tanggung Jawab Yuridis Terhadap Barang Bukti

Tanggung jawab yuridis atas penguasaan barang sitaan (bukti) adalah tergantung pada tahap mana pemeriksaan sidang berlangsung, hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan (bukti) ada pada pejabat di setiap pemeriksaan yang dilakukan. Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

4. Beban Pembuktian

Dalam pembuktian, terdapat prinsip yang mengatakan “siapa yang mendakwakan in casu negara maka negaralah yang dibebani untuk membuktikan kebenaran yang didakwakan tersebut, atau yang dikenal dengan asas *actori incumbit onus probandi*, yang artinya adalah siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan. Selanjutnya, Pasal 66 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Berdasarkan asas dan pasal tersebut, pihak yang dibebani kewajiban pembuktian adalah jaksa penuntut umum karena dalam hal pelaksanaan kewajiban negara membuktikan kesalahan terdakwa, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum harus membuktikan sehingga tanpa keraguan yang masuk akal (*beyond a reasonable doubt*), hakim dapat meyakini kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Mengenai bagaimana cara jaksa

³⁴Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014, hal. 23

membuktikan kesalahan terdakwa, apa saja yang harus dibuktikan, standar pembuktian seperti apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan kesalahan terdakwa terbukti, semuanya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG HASIL SITAAN

A. Pengertian Barang Hasil Sitaan.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan masalah yang telah lama ada dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan dalam praktek menuntut para praktisi untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan dan kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia.

Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Di sisi lain, penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi Penyidik. Di antara masalah itu antara lain: tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita. Kerusakan barang bukti yang disita menimbulkan resiko hukum bagi Penyidik dan negara bila barang dinyatakan oleh Hakim/pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik/penguasa barang sebelum disita. Sementara di sisi lain, rusak atau menurunnya nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara bila Hakim memutuskan barang itu dirampas menjadi milik negara.³⁵

Dalam praktek dan perkembangannya aturan tersebut dianggap tidak memadai terlebih dengan perkembangan kejahatan dan hukum kebendaan itu

³⁵M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Bogor : Politeia, 2007, hal. 18

sendiri. Karena pengaturannya dianggap tidak memadai dalam mengikuti perkembangan penegakan hukum, institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan membuat aturan sendiri dengan alasan efisiensi dan efektifitas tindakan dan pengelolaannya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya tentu tidak menjadi masalah. Namun demikian, secara normatif dan praktis lahirnya peraturan-peraturan tersendiri itu ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.³⁶

Lebih dari itu juga perlu ditinjau makna benda sitaan dan barang rampasan dalam sistem hukum kita untuk mendudukan permasalahan secara proporsional.

1. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Benda sitaan dan barang rampasan adalah dua objek yang berbeda di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia meski sebetulnya merupakan objek kebendaan yang sama. Benda sitaan adalah benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian di penyidikan, penuntutan, atau peradilan berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan alasan-alasan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Untuk mengkaji masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan perlu dipaparkan terlebih dahulu hakikat tindakan penyitaan menurut KUHAP dengan pendekatan ilmiah/akademik.

a. Penyitaan

³⁶*Ibid*, hal. 20

Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1 angka 16 KUHAP bahwa penyitaan adalah Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. KUHAP mengatur kewenangan Penyitaan pada Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46. Berdasarkan Pasal 36-48, beberapa prinsip utama penyitaan adalah:

- 1) Penyitaan harus dengan ijin Ketua Pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, keadaan mana penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak (Ps. 38).
- 2) Objek penyitaan diatur secara limitatif dalam Pasal 39, meski bunyi pasal tersebut masih menimbulkan perdebatan dan pertanyaan dalam praktek.
- 3) Penyitaan juga dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan (Ps. 40).
- 4) Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang ditujukan atau berasal dari Tersangka (ps. 41).
- 5) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda yang di bawah kekuasaannya itu (Ps. 42).
- 6) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tanggungjawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Ps. 44).
- 7) Benda sitaan yang mudah rusak dan membahayakan, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka dapat dijual lelang atau diamankan dan (uang) hasil lelang itu dapat dijadikan barang bukti, dengan sedapat

mungkin sebagian kecil dari benda itu disisihkan guna kepentingan pembuktian (Ps. 44 ayat (1-)).

8) Benda sitaan yang bersifat terlarang dirampas bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.

Dari pengertian yang diatur Pasal 1 angka 16 tersebut, penyitaan memiliki dua bentuk perbuatan yaitu mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaan. Perbuatan mengambil alih harus dimaknai berbeda dengan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan semata-mata karena undang-undang menyatakan demikian. Apabila perbuatan menyimpan di bawah penguasaan termaktub dalam makna perbuatan mengambil alih, semestinya pembuat undang-undang tidak akan mencantumkan perbuatan di bawah penguasaan secara tersendiri.

2. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan menurut KUHAP

Sebagaimana telah disampaikan pada alinea awal Bagian B tulisan ini, benda sitaan dan barang rampasan adalah objek dua perbuatan hukum yang berbeda. Objeknya sama namun berasal dari perbuatan hukum yang berbeda. Benda sitaan adalah benda-benda yang diambil alih kekuasaan hukumnya atau dirampas penguasaan fisiknya, sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara maupun untuk kepentingan pembuktian perkara lain.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan telah diatur secara tegas dan jelas di Pasal 44 dan 45 serta 46 KUHAP. Ketentuan Pasal 44 dan 45 mengatur secara khusus benda sitaan sejak disita sampai dengan lahirnya putusan pengadilan, sedangkan Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan

pasca lahirnya putusan pengadilan baik yang berstatus dirampas maupun berstatus lain.

Dari Pasal 44 ayat (1) jelas terdapat norma bahwa benda sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau yang menurut PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana saat ini dikenal sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). Sebagai undang-undang yang mengatur hukum acara pidana, norma yang terdapat di dalamnya adalah norma pengaturan yang mengikat dan karenanya harus diikuti. Apa yang diatur dalam suatu hukum acara adalah tatacara yang diakui. Sebaliknya, hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara bukanlah hal yang diakui/diperbolehkan. Norma harus diatur dalam batang tubuh suatu undang-undang dan tidak boleh diatur dalam bagian penjelasan. Sebagaimana kedudukannya, bagian penjelasan haruslah merupakan penjabaran dari batang tubuh undang-undang. Bagian penjelasan juga tidak boleh memuat norma.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal belum ada RUPBASAN di tempat yang bersangkutan penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan adalah berdasarkan kenyataan bahwa pada saat diberlakukannya KUHAP belum terdapat RUPBASAN di banyak tempat hal mana sampai dengan saat ini pun masih demikian adanya. Oleh karena itu pembentuk undang-undang memberikan catatan dalam penjelasan bahwa dalam hal belum terdapat RUPBASAN penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di tempat selain RUPBASAN. Kata dapat disitu pun bukan merupakan norma karena tidak bersifat mengikat sebagaimana sebuah norma. Dengan kata lain, KUHAP

mengamankan agar dibentuk/didirikan RUPBASAN di tempat-tempat mana seharusnya ada.

Berdasarkan catatan pembentukan undang-undang, ditemukan fakta bahwa terdapat alasan tertentu dicantumkannya tempat penyimpanan benda sitaan selain RUPBASAN adalah berdasarkan alasan bahwa tempat-tempat tersebut (kantor polisi, kejaksaan, pengadilan negeri, bank pemerintah) adalah tempat-tempat yang relatif telah ada dan tersebar di wilayah Indonesia. Bahkan dalam keadaan tertentu, benda yang disita dapat dibiarkan saja tetap berada di tempat benda itu berada saat disita. Dengan kata lain, berdasarkan alasan tertentu benda yang disita tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan atas fisik benda tersebut.

B. Karakteristik Barang Sitaan Dalam Tindak Pidana.

Benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan.

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak

terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara.³⁷

Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dari penjualan barang rampasan.
2. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.
3. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi.
4. Penerimaan biaya perkara.
5. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang Bukti yang tidak diambil oleh temuan dan hasil penjualan barang.
6. Penerimaan denda.³⁸

Termasuk juga barang bukti atau hasil delik. Menurut KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1).Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang

³⁷*Ibid*, hal. 21

³⁸Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 120

dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana. Menurut Andi Hamzah, barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: "Istilah barang-barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik."³⁹

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti.

Kedudukan barang bukti setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak semua barang bukti diputuskan hakim untuk dimusnahkan, ada kalanya hakim memutuskan barang bukti juga dapat dikembalikan. Sebelum membahas lebih jauh tentang kedudukan barang bukti setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ditetapkan dalam hal ini putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut undang undang, barang bukti tersebut harus dirampas untuk

³⁹*Ibid*, hal. 125

kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Penyitaan dan hak asasi manusia terhadap pengembalian benda yang dikenakan penyitaan diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:”Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
2. Perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana
3. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.⁴⁰

Penjelasan resmi Pasal 46 ayat (1) KUHAP: “Benda yang dikenakan penyitaan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan

⁴⁰*Ibid*, hal. 67

lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian yang menjadi sumber kehidupan”.

Menggunakan teori HAM ini akan dilihat bagaimana tindakan penyitaan harta benda dalam rangka penegakan hukum ini jika dilihat dari konsep hak asasi manusia. Bagaimana konsep-konsep serta prinsip-prinsip HAM itu diletakkan, apakah bersinggungan dengan hak asasi warga negara ataukah ada penyimpangan yang boleh dilakukan dan apa dasarnya sehingga penyimpangan itu diperbolehkan. Mengaitkan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dengan hak asasi manusia dan teori negara hukum, maka menurut hemat penulis, ada menjawab mengapa penyitaan harta benda yang diduga hasil 3 (tiga) teori yang dijadikan patokan untuk tindak pidana dalam konteks penegakan hukum harus berada dalam kerangka penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, teori tersebut adalah: Teori supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of The Law*) dalam arti bahwa tidak adanya kesewenang-wenangan; Teori kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*); *Teori Due Process of Law* atau terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang. Ketiga teori di atas merupakan middle theory.

Menurut John Locke, Pokok-pokok pemikiran tentang tujuan negara hukum adalah Negara bertujuan menjamin hak-hak asasi warga negaranya, Penyelenggaraan negara berdasar atas hukum, Adanya pemisahan kekuasaan negara demi kepentingan umum dan supremasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang yang tergantung kepentingan rakyat.

Sebelum lahirnya Undang-undang Hak Asasi Manusia yang memberikan pengertian tentang HAM, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XVII/MPR/1998 telah memberikan pemahaman tentang HAM, yakni: “Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial dan bahasa serta status lain. Pengabaianya atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk dunia global pada masa sekarang ini, konsep tentang hak asasi manusia sudah terjadi perubahan yang sangat mendasar. Sekarang ini hak asasi manusia bukan dilihat hanya sebagai bentuk pemahaman individualisme dan liberalisme, namun hak asasi manusia juga perlu dipahami secara humanistik untuk hak-hak yang inheren bersama harkat martabat manusia. Bentuk mengenai hak asasi manusia dalam konsep kekinian didasarkan terhadap sesuatu yang mengutamakan kemanusiaan.

C. Teori Tentang Barang Sitaan.

Penyitaan merupakan salah satu upaya paksa dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau merampas suatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang, atau penyimpan dan disimpan dibawah kekuasaannya. Pengertian penyitaan dirumuskan pada pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan berdasarkan pasal 39 KUHAP antara lain:

Ayat (1) a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan .

Ayat (2) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Tujuan dari dilakukannya penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang pengadilan. Didalam proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana, upaya pembuktian merupakan upaya yang paling

esensial dalam proses pembuktian didepan persidangan majelis hakim yang mengadili terdakwa, karena didalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupaya mengajukan berbagai macam alat bukti yang sah disertai barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan JPU1 . Benda-benda yang diperoleh melalui tindakan penyitaan disebut sebagai benda sitaan negara (berdasarkan pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut benda sitaan). Untuk menjamin keamanan mutu dan jumlah (kualitas dan kuantitas) dari sebuah benda sitaan, maka diperlukan suatu tempat sebagai tempat penyimpanan segala macam benda sitaan, serta perlu dikelola dengan baik. Ketentuan mengenai tempat penyimpanan benda sitaan diatur pada pasal 44 KUHAP, yang berbunyi: Ayat (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Ayat (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Kondisi kerusakan pada benda sitaan pastinya akan berdampak pada turunnya nilai ekonomis barang. Dari pemberitaan diatas dapat diketahui bahwasannya beberapa penyebab benda sitaan menjadi rusak adalah kurang memadainya sarana yang dimiliki oleh Rupbasan serta minimnya biaya perawatan benda sitaan dan barang rampasan negara. Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan ada pada pejabat (penegak hukum) sesuai

dengan tingkat pemeriksaannya (penyidikan, penuntutan, pengadilan), sedangkan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan. Hanya saja sangat disayangkan bahwa didalam KUHAP maupun dalam PP dan Peraturan Menteri tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang siapa pejabat yang harus bertanggungjawab apabila terjadi benda sitaan/barang bukti tersebut mengalami kerusakan/hilang/musnah disebabkan karena terbakar atau dicuri orang. Padahal didalam sebagian putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap benda sitaan itu dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada orang dari siapa benda itu disita.



BAB IV

TANGGUNGJAWAB PENYIDIKPOLRI TERHADAP BARANGBUKTI NARKOBA HASIL SITAAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORTKOTA JAMBI

A. Tanggungjawab Pihak Polisi Dalam Mengamankan Alat Bukti Narkoba Hasil Sitaan Dari Pelaku Kejahatan.

Tindak Pidana Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang paling meresahkan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba agar semua kejahatan yang berkaitan Narkotika dapat ditanggulangi dan juga proses pemeriksaannya di kepolisian dapat berjalan dengan baik. Di dalam proses pemeriksaan Kasus Narkoba di kepolisian, penyidikan merupakan suatu proses yang sangat berperan vital, karena di dalam proses inilah kita dapat mengetahui bagaimana Tindak Pidana Narkoba itu dilakukan dan apa saja yang menjadi barang buktinya.

Adapun permasalahan yang sering dihadapi adalah bagaimana pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Narkoba dalam penyidikan, serta bagaimana kendala-kendala yang di hadapi kepolisian dalam pengamanan barang bukti. Salah satu kendala yang paling menonjol adalah tentang pengamanan barang bukti dari Tindak Pidana Narkoba tersebut untuk diamankan, agar jangan sampai barang bukti yang dilakukan dalam penangkapan benar-benar tersimpan dan tidak hilang, karena fasilitas untuk tempat mengamankan barang bukti harus selalu memadai, dan disinilah perlu adanya pertanggungjawaban dari kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti tersebut.

Hal ini sebagaimana dikemukakan pihak Polresta Jambi melalui Humas Polresta Jambi yang menegaskan bahwa :Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) kembali berhasil mengamankan dua orang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu. Dalam Konfrensi Pers Pada hari ini Jum'at, tanggal 21/02/2020).⁴¹

Hasil wawancara yang lain dari Kapolresta Jambi Kombes Pol Dover Christian S.I.K,MH, melalui AKP George Alexander Pakke, S.I.K kasat Narkoba Polresta Jambi, didampingi oleh Kasubbag Humas Polresta Jambi Ipda Jefri Simamora, S.H., menjelaskan bahwa kejadian Penangkapan terhadap Kedua orang Pelaku ini, bermula pada hari, Rabu Tanggal 12 Februari 2020 Sekira pada pukul 15:00 Wib, diwilayah Kawasan Simpang Tiga Sipin, Kota Baru Kota Jambi.⁴²

Satresnarkoba Polresta Jambi berhasil mengamankan dua orang Pelaku Penyalahgunaan Narkoba yang bernama Ramadian dan Muhammad Subhan, Dari tangan pelaku Di dapatkan 2 paket Sedang, serta sebanyak 22 Paket kecil Sabu, yang jika Ditotalkan Jumlah berat Keseluruhan nya kurang lebih 10 gram, Ucapan AKP George Alexander.

Hasil wawancara dengan Kasatresnarkoba Polresta Jambi AKP George Alexander,selain puluhan paket Sabu, Satresnarkoba juga turut berhasil mengamankan Barang bukti lain nya, berupa timbangan digital, Handphone, Plastik klip dan satu buah kantong Plastik, Jelas Kasatresnarkoba AKP George. Penangkapan Berawal pada saat kita mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kawasan Simpang tiga Sipin yang sering

⁴¹Ipda Jefri Simamor, *Humas Polrestas Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

⁴²AKP George Alexander Pakke, Kasat Narkoba Polresta Jambi, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

melakukan Transaksi Narkoba. Dan setelah mendapatkan Informasi tersebut, kami langsung bergerak melakukan Penyelidikan dan setelah kita yakini adanya Transaksi Narkoba lalu kita lakukan penindakan, Tegas AKP George. Serta lebih lanjut Kasatresnarkoba Polresta Jambi AKP George Alexander, mengatakan. Bahwa pada saat dilakukan penindakan disalah satu rumah tersebut, ditemukanlah terduga pelaku MS ini, dengan barang bukti awal, berupa Satu paket kecil sabu.⁴³

Setelah ditanyakan kepadanya, dia mengakui bahwa itu adalah miliknya sendiri, kemudian dilakukan pengembangan. Setelahnya kami temukan didepan rumah dia ditanam barang bukti di tanah depan pagar, ada 2 paket sedang dan 21 paket kecil Sabu. Setelah itu kami kembali melakukan Pengembangan terhadap kepemilikan barang bukti tersebut dan didapatkan tersangka lain berinisial RD.

Barang bukti diperoleh dari tersangka satunya yaitu RD dan kemudian akan kita lakukan pengejaran untuk asalnya barang tersebut. Guna untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut, saat ini kedua Pelaku telah diamankan di Mapolresta Jambi, Kasatresnarkoba Polresta Jambi AKP George Alexander.⁴⁴

Langkah-langkah pihak Kepolisian dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana Narkoba termasuk dalam mengamankan baeang-barang bukti, maka pihak kepolisian melakukan bebertapa langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba.

⁴³AKP George Alexander, *Kasatresnarkoba Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

⁴⁴RD, *Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, wawancara pada tanggal, 21 April 2022

3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memeriksa surat dan atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup.
10. Melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.
11. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba.
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan tes bagian tubuh lainnya.
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
16. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba.

17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkoba.
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Lembaga Polri sudah siap dan dilengkapi berbagai fasilitas penyidikan mulai dari laboratorium forensik, alat penyadap, sarana investigasi, sampai dengan kamar tahanan. Tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;
- b. mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;
- c. menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya; d. mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
- d. mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
- e. mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakai kepada pemilik yang berhak; dan
- f. memusnahkan barang bukti.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjadinya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan

ketertiban masyarakat. Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti.
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.

Dalam hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polresta Jambi mengatakan bahwa : “Yang berhak dan bertanggung jawab melakukan penyidikan ataupun yang dapat melaksanakan penyidikan adalah penyidik pembantu tingkat polres dan polsek dan seluruh urusan penyidikan merupakan tanggung jawab dari seluruh satuan kepolisian dimana tempat seseorang tersebut mendapatkan penyidikan.”⁴⁵

Di dalam tugas nya penyidik di Polresta Jambi terbagi menjadi dua unit, yang dimana Penyidik unit 1 bertugas untuk melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Khusus, yang berkaitan dengan kejahatan tentang Narkoba dan sebagainya. Sedangkan untuk penyidik unit 2 bertugas untuk melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Umum seperti kejahatan di bidang kesopanan, penghinaan, penistaan,

⁴⁵AKP George Alexander Pakke, *Kasatresnarkoba Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

membuka rahasia, pencurian, penganiayaan, perampokan, pemerasan dan lain-lain.

Jadi setiap barang bukti berupa Narkoba yang sudah disita dan diamankan oleh pihak Kepolisian, maka pihak Kepolisianlah yang harus bertanggung jawab dalam pengamanan barang bukti tersebut, karena pengamanan barang bukti itu sangat penting, yang nantinya untuk mendukung dalam proses persidangan di Pengadilan.

B. Kendala-kendala Dalam Pengamanan Terhadap Alat Bukti Narkoba Hasil Sitaan Dari Pelaku Kejahatan.

Kendala-kendala dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik baik tentang pengamanan, maupun hal-hal lain berkaitan dengan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis, terutama dalam pengamanan barang-barang bukti tindak pidana Narkoba.

Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil Penyidik Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan narkoba di Kota Jambi maka tentu di butuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas Polresta Jambi mengatakan bahwa :”KepolisianResort Kota Jambi masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan 20 tenaga penyidik, terlebih hanya 10 penyidik yang bertugas untuk Tindak Pidana Kasus Narkoba, sementara kasus-kasus Narkoba di Kota Jambi ini sangat luas dan sulit untuk dijangkau dan terdeteksi, yang di miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.⁴⁶

Dari hasil wawancara terlihat bahwa, keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Dengan jumlah anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan. Sehingga kinerja Sat Reskrim tidak efektif. Dari data dapat dilihat bahwa jumlah penyidik hanya 20 orang sedangkan kasus yang masuk selama tahun 2021 di Kapolresta Jambi berjumlah 114 kasus dan yang terselesaikan hanya 98 kasus, sehingga tunggakan kasus narkoba terus bertambah.

2. Terbatasnya dana operasional Kepolisian merupakan aparat penegak hukum sehingga dalam melakukan tugasnya mendapat dana dari negara yang tentunya jumlahnya terbatas dan tidak sebanding dengan tugasnya.

Hasil wawancara dengan Humas Polresta Jambi mengatakan bahwa :”Persoalan dana yang terbatas, sehingga untuk melakukan berbagai pengamanan barang bukti sangat terbatas. Sehingga menjadi hambatan

⁴⁸Ipda Jefri Simamor, *Humas Polrestas Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

tersendiri bagi kepolisian untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyidik khususnya untuk tindak pidana Narkoba.⁴⁷

Dengan demikian bahwa untuk dana sebagai transport mengingat wilayah cakupan Kota Jambi yang cukup luas maka membutuhkan biaya yang cukup besar pula.

3. Kurangnya Fasilitas Penunjang Operasional Dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Sat Reskrim. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik.

Hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polresta Jambi mengatakan bahwa :”Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan belum memadai, penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik. Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.⁴⁸

4. Minimnya anggaran penyidikan Untuk memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik POLRI.

Hasil wawancara dengan Humas Polresta Kota Jambi yang mengatakan bahwa :”Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri. Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan

⁴⁷Ipda Jefri Simamor, *Humas Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

⁴⁸Ipda Jefri Simamor, *Humas Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban.⁴⁹

Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan.

5. Minimnya waktu dalam Proses Penyidikan Selama melaksanakan proses penyidikan, penyidik diberikan waktu selama 120 hari untuk melaksanakan proses penyidikan. Untuk kendala yang mendasar sendiri mungkin tidak ada di dalam proses penyidikan. Tetapi terdapat kendala di dalam proses penyidikan yang terdakwa nya merupakan anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa : "Namun mungkin hanya seperti kurangnya waktu saat melaksanakan penyidikan terhadap anak yang sangat minim sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam melaksanakan penyidikan tersebut, ditambah semakin banyak juga proses yang dibutuhkan dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak karena membutuhkan dampingan dari KPAI (Komisi Perlindungan Ibu dan Anak) serta BAPAS (Balai Per masyarakatan).⁵⁰

Adapun penyidikan terhadap anak yang harus sangat hati-hati karena melaksanakan penyidikan terhadap anak tidak seperti melakukan penyidikan

⁴⁹Ipda Jefri Simamor, *Humas Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

⁵⁰Ipda Jefri Simamor, *Humas Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

terhadap terdakwa dewasa. Anak-anak yang cenderung tidak boleh dalam keadaan tertekan dan sebagainya.

6. Faktor penghasilan atau gaji penyidik yang masih belum memadai Masalah kesejahteraan para penyidik Polri yang belum memadai adalah salah satu faktor kurang maksimalnya kinerja penyidik, terdapat prinsip dasar yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa setiap orang yang bekerja baik di instansi pemerintah, swasta, maupun institusi penegak hukum tentu mengharapkan imbalan dari apa yang dikerjanya. Faktor gaji merupakan faktor penghargaan atas pekerjaan yang diemban. Bagaimana mungkin, seorang penyidik mampu bekerja secara profesional jika masih harus memikirkan masalah biaya-biaya yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Kasat Narkoba Polresta Kota Jambi mengatakan bahwa :“Minimnya penghasilan atau gaji adalah salah satu faktor yang membuat anggota penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, penyidik juga memerlukan suntikan motivasi dalam bekerja. Motivasi yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan para penyidik Polri.⁵¹

Tuntutan terhadap penyesuaian peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga pemerintah dan legislatif harus meningkatkan kesejahteraan penegak hukum untuk mewujudkan lembaga hukum yang bersih dari praktek mafia hukum. Salah satunya melalui kebijakan pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi dengan jumlah yang sepadan dengan tanggung jawab yang diemban oleh

⁵¹Ipda Jefri Simamor, *Humas Polrestas Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

penyidik kepolisian, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.

7. Kurangnya tempat yang memadai untuk menyimpan barang serta alat bukti
Banyaknya benda atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya.

Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan artinya semua barang bukti sudah yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah usai penyitaan.

Kendala yang paling sering dihadapi dalam hal pengamanan barang bukti ialah tempat penyimpanan alat bukti pendukung kejahatan dan barang bukti, dimana dengan meningkatnya tingkat Kejahatan khususnya di bidang Tindak Pidana Narkotika membuat semakin tinggi juga jumlah barang bukti serta alat bukti yang disita, tempat penyimpanan alat bukti dan barang bukti mencapai batas maksimal penyimpanan sehingga alat-alat bukti yang disimpan pun akhirnya menjadi barang yang tak berguna, misalnya seperti mobil yang menjadi alat bukti pendukung Tindak Pidana Narkoba, karena sudah terlalu lama akhirnya mengalami korosi dan menjadi barang rongsokan.

Dengan demikian Pemerintah seharusnya lebih memerhatikan kondisi ini. Dengan demikian beberapa hal diatas adalah kendala yang paling mungkin terjadi hasil dari wawancara yang saya sudah lakukan di wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Medan yang di hadapi penyidik dalam hal-hal mengamankan serta melaksanakan proses penyidikan.

C. Peran Pihak polisi Dalam Pengamanan Terhadap Alat Bukti Narkoba Hasil Sitaan Dari Pelaku Kejahatan.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan Polri merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :”Salah satu tindak pidana yang dapat di klasifikasikan sebagai tindak pidana khusus adalah Narkoba, disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.⁵²

Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian

⁵²Ipda Jefri Simamor, *Humas Polrestas Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang narkotika dan psikotropika. Secara umum yang disebut dengan narkotika adalah sejenis zat yang menimbulkan pengaruh_pengaruh tertentu bagi penggunanya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang digunakan dalam bidang farmasi adalah “DRUG”, yaitu sejenis zat apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaru-pengaruh tertentu pada pemakai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kasat Narkoba Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :”Demikian pula halnya dengan penyidikan kasus tindak pidana narkoba di daerah Polresta Jambi sering mendapatkan kasus narkoba baik itu dari razia tangkap tangan hingga penggunaan narkotika di tempat tertentu. Oleh karena sangatlah penting peranan penyidik Polri dalam hal pengamanan barang bukti narkotika sebagai upaya untuk mengungkap terjadinya kasus tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polresta Jambi.⁵³

Pasal 1 angka 4 KUHAP mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali merupakan penyelidik. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 yang berhubungan erat dengan tugas lainnya yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana mempertanggungjawabkan perilakunya untuk hukum pidana di depan hakim.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. selain itu kepolisian juga merupakan bagian dari

⁵³Ipda Jefri Simamor, *Humas Polrestas Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 April 2022

masyarakat sehingga polisi harus mengenal masyarakat, baik itu sistem sosial budayanya, maupun sistem falsafah bangsanya karena masyarakat Indonesia beragam suku, budaya, dan agama.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa kepolisian mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur tentang tugas pokok kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini tugas dan fungsi Kepolisian sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, dimana Kepolisian harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Tugas dan fungsi yang harus diperhatikan dalam hal memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh beberapa masyarakat setempat disalah satu desa dikecamatan lintang kanan yang membuat perkebunan budidaya tanaman ganja, dimana Polisi punya tanggung jawab yang besar atas pengawasan terhadap masyarakat setempat.

Tanggung jawab ada pada penyidik kepolisian, artinya pihak penyidiklah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang bukti yang disita dan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. penyidik yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna tanggung jawab dari pada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat; dan
3. Mampu untuk menentukan kehendak niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam pasal 7 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Narkoba

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang

Sedangkan mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Meskipun demikian, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotba dan psikotropika dilarang penggunaannya. Karena cukup banyak pula narkoba dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan. Narkotika memiliki dampak positif karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Penyidik Polisi dalam pengamanan barang bukti Tindak Pidana Narkoba yang harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena persoalan narkoba ini merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia, karena kejahatan ini dapat mewabah di semua kalangan usia bukan hanya orang dewasa saja. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika yakni yang paling terbaru adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana Undang-undang tersebut mengatur semua tentang kejahatan Narkoba serta peran Polisi dalam proses penyidikan kasus tindak pidana Narkoba, dan Pemerintah membentuk sebuah Lembaga Negara khusus untuk menanggulangi tindak pidana Narkoba.
2. Kendala-kendala pihak Kepolisian dalam pengamanan barang bukti kejahatan narkoba adalah, melakukan tugasnya memiliki beberapa kendala di dalam proses penyidikan seperti :(a). Terbatasnya jumlah personil penyidik, (b) Terbatasnya dana operasional,(c). Kurangnya fasilitas penunjang operasional, (d), Minimnya anggaran penyidikan, (e). Minimnya waktu dalam proses penyidikan, (f). Faktor penghasilan atau gaji penyidik yang masih belum memadai,(g) Kurangnya tempat yang memadai untuk menyimpan alat bukti.

3. Tugas Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang dimana tugas, peran dan tanggung jawab penyidik yang dilakukan oleh Polisi sudah tertera dan diatur dalam Hukum Positif Indonesia antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab UndangUndang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka saran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Agar Penerapan Undang-undang yang mengatur semua tentang tindak pidana Narkoba agar lebih dimaksimalkan lagi terutama dalam proses Penyidikan tindak pidana Narkoba supaya kejahatan yang berkaitan tentang Narkotika menghasilkan data yang akurat dari proses penyidikan tersebut dan dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman yang seseuia dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.
2. Agar Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyidikan sebaiknya memiliki peran yang lebih vital lagi, karena di proses penyidikan inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana narkoba yang terjadi. Dalam proses penyidikan inilah peran kepolisian sebagai penyidik sangat penting agar data hasil penyidikan ini dapat diproses oleh Kejaksaan dengan baik dan dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai.

3. Agar Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan peran Penyidik, karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat atau memperlambat proses penyidikan dan mengakibatkan hasil dari penyidikan tersebut kurang maksimal dan agar pemerintah membuat suatu tempat di kepolisian untuk tempat menyimpan atau mengamankan barang bukti karena barang bukti merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam memperlancar proses penyidikan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2014
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2006
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Dahlia Indonesia, Jakarta, 2007
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014
- EviHartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-II. 2006
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Penerbit UMM Pres, Malang, 2008
- Hary Sangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2013
- Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Renika Cipta, Jakarta, Cetakan Ke-II. 2007
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Edisi Pertama, Cetakan Pertama Alumni, Bandung, 2007.

- M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, 2007
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-III, Jakarta, 2003
- M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 2017
- M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2006
- Simons dalam buku P.A.F Malintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2007
- Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Renika Cipta Cetakan Yang Ke-II, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2009
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sistem dan Prosedur*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Sudah Amandemnen Ke-II

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1988

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Tugas Pokok Kepolisian.